

**Merdeka Belajar Menapaki Syara’
(Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Perspektif Pendidikan Islam)**

Jamiluddin

ABSTRACT

The history of life records that: “A big change actually happened because of the revolution. Indonesia proves this historical record. In its dynamics, Indonesia has gone through several processes of social, economic, political and power revolution. Like the saying goes, “every era has its paradigm, and every paradigm has its era”. Indonesia with all the consequences, guarding the revolution experienced by changing the state paradigm. This revolution then naturally triggered a paradigm shift, including in the order of Indonesia's national education system. This “Freedom of Learning” policy is very good, however, its historical and philosophical foundations are not yet grounded. As a result, the policy of “Freedom of Learning” has not been able to fully motivate education providers to implement it. The author captures that “Freedom of Learning” is widely discussed in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad as a source of inspiration and a grand theory of Islamic education. For this reason, the writer is interested in discussing “Freedom of Learning to Walk in Syara'” using a qualitative method with a phenomenological approach and design. The results of the research show that freedom of learning is actually a demand of Islam and with this clarity, educators and related parties are highly motivated to make it a success.

Keywords: independence, learning, treading syara'

ABSTRAK

Perjalanan sejarah kehidupan mencatat bahwa: “Sebuah perubahan besar sesungguhnya terjadi karena revolusi. Indonesia membuktikan catatan sejarah ini. Dalam dinamikanya, Indonesia telah melalui beberapa proses revolusi social, ekonomi, politik, dan kekuasaan. Bak pepatah menyatakan, “ setiap zaman ada paradigmanya, dan setiap paradigma ada zamannya”. Indonesia dengan segala konsekuensi, mengawal revolusi yang dialami dengan perubahan paradigma kenegaraan. Revolusi ini kemudian secara alamiah men-trigger pergeseran paradigma, termasuk dalam tatanan system pendidikan nasional Indonesia. Kebijakan “Merdeka Belajar” ini sangatlah baik, namun demikian dasar-dasar historis dan filosofisnya belum membumi. Akibatnya, kebijakan “Merdeka Belajar” belum sepenuhnya mampu memotivasi penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikannya. Penulis menangkap bahwa “Merdeka Belajar” ini banyak dibahas dalam Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber inspirasi dan grand theory penyelenggaraan pendidikan Islam. Atas alasan inilah kemudian penulis tertarik membahas tentang “**Merdeka Belajar Menapaki Syara’** ” menggunakan metode **kualitatif** dengan pendekatan dan desain fenomenologi. Hasil research menunjukkan bahwa merdeka belajar ternyata benar merupakan tuntutan Islam dan dengan kejelasan ini, tenaga pendidik dan pihak terkait menjadi sangat termotivasi menyukseskannya.

Kata Kunci: merdeka, belajar, menapak syara’

PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 secara umum memberikan arah yang cukup jelas terkait penyelenggaraan program pendidikan di Indonesia.¹ Beberapa arah dimaksud, antara lain: (1).

¹Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Sekretariat Negara, 2003), 3.

Pendidikan bersifat demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, (2). Pendidikan dilakukan secara integrative-interkonektif dengan system terbuka dan multimakna, (3). Pendidikan diselenggarakan untuk pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, (4). Pendidikan adalah proses memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik. (5). Pendidikan merupakan pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga Negara, (6). Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan elemen masyarakat melalui penguatan keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.²

Secara umum dapat ditegaskan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menunjukkan Negara hadir memosisikan pendidikan sebagai sebuah jalur paling strategis untuk memberi penjaminan terpenuhinya persyaratan pelaksanaan hakekat fungsi manusia sebagai khalifah. Dengan demikian, maka fungsi *rububbiyyah* yang menyertai fungsi kekhalifahan manusia dipastikan dapat terlaksana.

Kehadiran pendidikan dalam format di atas, mendorong melajunya Angka Partisipasi, baik Murni atau pun Kasar. Angka Partisipasi Murni atau pun Kasar menunjukkan bahwa secara kuantitatif, jumlah peserta didik, khususnya di jenjang pendidikan dasar telah cukup memuaskan. Pada angka-angka yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat bahwa dari 10 anak terdapat 8-9 orang telah menjadi peserta didik SD/MI maupun SMP/M.Ts. Di jenjang pendidikan menengah terdapat 6-8 orang dari sepuluh orang yang masuk SMA/ sederajat. Namun di perguruan tinggi hanya 3 orang dari 10 orang yang masuk sebagai mahasiswa. Maknanya, kita masih harus bahu-membahu mendorong semangat sekolah generasi muda, terutama di jenjang pendidikan menengah, terlebih di perguruan tinggi.

Data-data, baik Angka Partisipasi maupun Angka Melek Huruf, dan lain-lain, yang secara umum cukup membanggakan itu, ternyata tidak diiringi oleh tingkat mutu pendidikan. Merujuk pada standar PISA (Program for International Student Assessment), Indonesia berada di urutan 72 dari

² Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 3-4.

77 negara. Berdasarkan data ini, kualitas pendidikan Indonesia masih jauh di bawah Negara ASEAN, seperti Brunai Darussalam maupun Malaysia.³

Khususnya dalam hal literasi, Indonesia masih jauh tertinggal. Dengan standar PISA ((Program for International Student Assessment), Indonesia pada membaca mencapai skor 371, menghitung dapat memperoleh skor 379, dan sains mendapatkan skor 396. Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia tertinggal jauh. Malaysia pada membaca mencapai skor 415, menghitung dapat memperoleh skor 440, dan sains mendapatkan skor 438.⁴

(*Sense of academic crisis*) atau kegalauan akademik pun kemudian mengemuka akibat kesenjangan angka-angka statistic yang menggembirakan dengan fakta angka capaian mutu pendidikan Indonesia. Kegalauan atau kegelisahan akademik tersebut kemudian menjadi mesin pendorong untuk memahami perbedaan mencolok tersebut. Sejalan dengan pernyataan Imanuel Khan yang ditulis Ritzer, menegaskan: “Kehidupan ini tersusun dari kejadian-kejadian yang membingungkan dan tidak dapat dipahami secara langsung. Jika ingin memahaminya, maka kejadian tersebut harus dipilih, disaring dan digolong-golongkan (diteliti secara seksama),”⁵ akhirnya kesenjangan itu kemudian ditelah.

Salah satu hasil penelaahan terhadap kesenjangan tersebut adalah: bahwa Kondisi mutu pendidikan Indonesia yang sedemikian rupa itu banyak dihubungkan dengan sistem pendidikan nasional yang berlaku. Misalnya saja yang terkait dengan kurikulum, kualifikasi guru beserta beban kerjanya, dan sarana-prasarana yang tersedia. Kurikulum yang berlaku saat ini masih dipandang kurang efektif dan harus dibina maupun dikembangkan sehingga memperkuat usaha mengkonstruksi kapasitas literasi peserta didik. Pada masalah kualifikasi dan beban kerja guru masih membutuhkan peninjauan kembali. Misal beban kerja administrative guru, sangatlah menguras energy dan waktu sehingga tugas operasional mendidik dan mengajar kurang

³ BPS, *Potret Pendidikan Indonesia*,

⁴ Picture-alliance/dpa/M.Irham Ad diakses 5 Desember 2019

⁵ Alimandan, *Terj. Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), 37

optimal. Demikian pula dengan pemerataan sarana-prasarana pendidikan, terutama terkait dengan teknologi untuk akses ilmu pengetahuan yang masih perlu diperhatikan.

Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadhiem Makarim ternyata menyahuti hal serupa. Nadhiem Makarim memiliki arah pemikiran yang sama dengan beberapa pendapat yang berkembang sebagaimana dipaparkan di atas. Hal ini dilihat dari muatan kebijakan “Merdeka Belajar” yang disampaikannya. Nadhiem dalam kebijakan tersebut menegaskan 4 hal, yaitu: Peniadaan UN pada tahun 2021, Pelaksanaan UNBK oleh masing-masing satuan pendidikan, penyederhanaan administrasi mengajar guru, dan penertiban system zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru.⁶

Muatan-muatan “Kebijakan Merdeka Belajar” sebagaimana diuraikan di atas, secara umum merupakan hal yang baik dan beralasan. Namun demikian, sesuatu yang baik dan beralasan tidak secara otomatis dapat diterima apalagi dapat mengkonstruksi sebuah komitmen pelaksanaannya secara massif. Butuh waktu dan strategi untuk mensosialisasi “Kebijakan Merdeka Belajar” ini sebagaimana kebijakan-kebijakan yang lain.

“Kebijakan Merdeka Belajar” ini bukanlah berdasar pada konsep-konsep sederhana. Menurut hemat penulis, “Kebijakan Merdeka Belajar” ini sangat komprehensif. Selain menyikapi masalah carut-marut mutu pendidikan, juga menyahuti era industry 4.0 atau 5.0 yang serba terdigital. Penulis juga ingin menegaskan bahwa sesungguhnya “Kebijakan Merdeka Belajar” ini berakar pada ayat-ayat Tuhan tentang penugasan manusia sebagai khalifah. Aspek-aspek kajian seperti ini masih relative sangat terbatas untuk memperkuat “Kebijakan Merdeka Belajar”. Oleh sebab itu, kesemuanya ini harus didiskrepsi dengan jelas dan terang. Ada pun harapan yang diusung adalah untuk mengkonstruksi pemahaman yang mantap sekaligus komitmen pelaksanaannya secara menyeluruh dan merata.

⁶ SCTV, *Dokumen Pidato Kebijakan Merdeka Belajar Mendikbud Nadhim Makarim, 11 Desember 2019.*

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian memandang perlu untuk meneliti beberapa hal terkait inspirasi dan *grandtheory* tema “Kebijakan Merdeka Belajar Menapak Syara’, yang digelindingkan Nadiem Makarim selaku Mendikbud, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dan desain fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan mengetahui a). Bagaimana hakekat kebijakan medeka belajar? b). Bagaimana pandangan Islam terhadap kebijakan medeka belajar? c). Bagaimana pean pemahaman insane pendidikan terhadap penguatan komitmen pelaksanaan “Merdeka Belajar” sebagai ajaran Tuhan.

PEMBAHASAN

A. Fenomena Dunia Pendidikan di Tanah Air

Rujukan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia secara umum memberikan arah yang cukup jelas terkait penyelenggaraan program pendidikan di Indonesia. Dalam Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 1). Mengembangkan kemampuan, 2). Membentuk watak, dan 3). Penguatan peradaban bangsa. jawab.”⁷ Fungsi-fungsi ini dihajatkan dapat bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas, baik dalam ukuran spiritual maupun material. Mencermati rujukan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, maka itu, dapat dinyatakan bahwa Negara sesungguhnya memiliki i’tikad dalam memfasilitasi tiap-tiap warga Negara untuk mendapatkan hak-hak pemuliaannya melalui pendidikan. Artinya bahwa Negara telah hadir dengan perencanaan maupun strategi untuk mempersiapkan warganya agar dapat berkembang secara optimal dalam status sebagai hamba Allah, warga Negara, masyarakat, dan bagian dari perawat sekaligus pemanfaat alam dan isinya.

⁷Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Sekretariat Negara, 2003), 3.

Kehadiran pendidikan dalam format di atas, mendorong melajunya Angka Partisipasi, baik Murni atau pun kasar, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di akhir tahun 2019, APM (Angka Partisipasi Murni) menunjukkan: “ SD/MI 97.64, SMP/M.Ts. 79.40, SMA/Sederajat 60.84 dan PT 18.25. Sementara itu Total Angka Partisipasi Kasar (APK)= SD/MI 107.46, SMP/M.Ts. 90.57, SMA/Sederajat 83.98 dan PT (19-23th) 30.28 dan PT (19-24th) 25.13.⁸

Selain menndongkrak angka partisipasi, ternyata kehadiran Negara dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan dapat juga memacu angka melek huruf. Perlakuan wajib belajar 9 tahun, baik melalui jalur formal atau pun non formal ternyata mendongkrak *grow up* (pertumbuhan) Angka Melek Huruf (AMH) Indonesia. Fakta ini disebabkan karena adanya interkoneksi antara perlakuan wajib belajar 9th dengan Angka Melek Huruf (AMH) Indonesia. Interkoneksi tersebut teletak pada kriteria sasaran dan atau target perlakuan wajib belajar 9 tahun. Ada pun sasaran dan target wajib belajar 9 tahun adalah anak usia 6-7 th – 12-15 th (usia SD/MI – SMP/M.Ts) dan melibatkan setiap Warga negara yang buta aksara di atas kelompok usia SD/MI – SMP/M.Ts.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Melek Huruf (AMH) Indonesia hampir 100 %, dengan rincian, sebagai berikut: pada usia a. 15 – 24 th berkisar pada 99.76, b. 15 – 59 th berkisar pada 98.22, dan c. 15 – 59 th ke atas berkisar pada 95.90. Data ini berarti bahwa pada kelompok usia 15 – 24 th terdapat hamper 10 dari 10 orang yang melek huruf. Demikian pula pada kelompok usia 15 – 59 th, dan 15 – 59 th.⁹

Angka Melek Huruf (AMH) Indonesia yang membanggakan ini ternyata disahuti dengan industry kreatif, seperti layanan internet atau *on-line*, termasuk untuk kebutuhan belajar. Data menunjukkan bahwa peserta didik pada semua jenjang secara berangsur-angsur memberdayakan industry kreatif ini. Data terakhir menunjukkan bahwa peserta didik pengguna

⁸ BPS, *Potret Pendidikan Indonesia (Statistik pendidikan)*, (Jakarta, BPS. 2019), 43-48

⁹BPS, *Potret Pendidikan Indonesia*, 24.

layanan internet untuk memenuhi kebutuhan belajar adalah: SD/MI mencapai 31.35%, SMP/MTs mencapai 78.21%, SMA/ sederajat mencapai 92.99%, dan PT mencapai 97.27%.¹⁰

Mencermati data di atas, ada perbedaan mencolok pada APM/APK, terutama pada jenjang pendidikan dasar dengan pendidikan menengah, apalagi pendidikan tinggi. Demikian pula pada penggunaan internet secara kualitatif maupun kuantitatif. Dapat pula dinyatakan bahwa data di atas menunjukkan jenjang pendidikan berbanding se - arah dengan peserta didik pengguna internet, khususnya untuk kebutuhan belajar. Artinya makin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula persentase penggunaan internet dalam belajar. Fakta ini sangat rasional dengan argumentasi terbatasnya ketersediaan layanan dan kapasitas penggunaan internet peserta didik pada jenjang yang lebih rendah. Selain problema ini, data-data statistik pendidikan di atas ternyata tidak memberikan penjaminan pada kualitas pendidikan secara akademik. Misalnya saja dengan standar PISA ((Program for International Student Assessment), dan lain-lain.

Merdeka Belajar

a. Sejarah Merdeka Belajar Di Indonesia

Gagasan “merdeka Belajar” telah menggelinding cukup lama. Tidak hanya itu, tetapi gagasan tersebut berproses dalam formulasi kebijakan nasional. Gagasan atau pemikiran ini mengemuka bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. adanya integrasi dan interkoneksi antar keduanya dapat dilihat dari makna implisit pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alenia pertama.”¹¹

Secara kontekstual-substansialis, pernyataan dalam konstitusi Negara tersebut merupakan pengukuhan mutlak tentang hak warga bangsa Indonesia. Pengukuhan pengakuan hak asasi itu tentu niscaya menuntut kewajiban Negara untuk mengimplementasi penyelenggaraannya secara

¹⁰BPS, *Potret Pendidikan Indonesia*, 163.

¹¹Amandemen *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945*.

menyeluruh dan berkeadilan, tidak terkecuali dalam pencerdasan dan pencerahan bangsa melalui pendidikan.

Penguksuhan pada landasan konstitusional sebagaimana uraian di atas semakin kuat dengan adanya penegasan dalam Preambul Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tepatnya pada alenia keempat.¹² Demikian pula adanya ketika alenia keempat ini kemudian ditandaskan dalam batang tubuh konstitusi Negara pada pasal 31 ayat 1. Rumusan-rumusan ini menunjukkan adanya kebaruan perlakuan dalam proses pencerdasan dan pencerahan bangsa. Sementara itu kebaruan atau *jadid* ini dipastikan sebagai konsekuensi logis pergeseran system politik ketatanegaraan, dari politik imprealisme ke system politik bangsa yang merdeka. Bagi sebagaian ahli, seperti Thomas Khun dan Lakatos memandang perubahan paradigam ini sebagai *effect* revolusi poitik dalam fungsi alternasi dan solusi.¹³

Ahli lain ternyata membenarkan pendapat di atas dengan menegaskan eratnya hubungan antara pendidikan dan politik. Albernethy dan Coombe yang dimuat pada buku Allan Bloom” *Closing of the American mind* New York, dan ditulis oleh Simon and Schuster, tepatnya pada halaman 380, menyatakan: *Éducationand politics are inectricably lingked*”.¹⁴

Tidak sedikit contoh-contoh yang dapat diajukan. Misalnya saja gerakan pendidikan ummat dan bangsa sebelum kemerdekaan yang dilaksanakan para tokoh bangsa, seperti KH. Hasyim As’ary, KH. Ahmad Dahlan, TGH. Muhmmad Zainuddin AM, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Gerakan-gerakan tersebut pasti diposisikan sebagai gerakan resistensi oleh bangsa penjajah. Sementara itu, pasca kemerdekaan RI, aktivitas pendidikan bangsa mendapat ruang yang lapang dan berangsur-angsur menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Peluang yang lapang dan lebih akomodatif bagi upaya penyelenggaraan pendidikan pasca terlepasnya Indonesia dari pasungan

¹² Amandemen *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945*

¹³ Muhammad Amin Abdullah, *Islamic Study*,

¹⁴ Sunarso, “Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan,” *Civik* Vol 4 No 2, (Desember, 2007): 29.

penjajah, ternyata semakin terpacu bersamaan dengan adanya trend baru berupa bermunculannya institusi public yang mendapat rekomendasi pemerintah, termasuk organisasi–organisasi penyelenggara pendidikan sejak tahun 1950.¹⁵

Fakta menggembirakan di atas, bukan berarti penyelenggaraan pendidikan luput dari tantangan yang hebat. Tantangan itu tidak hanya haus disiasati, tetapi juga ada yang wajib ditundukkan. Salah satunya adalah kenyataan menguatnya pertarungan politik dan berkembangnya faham ekstrim, seperti bentuk tatanan kenegaraan yang berubah menjadi RIS, model demokrasi yang bermetamorfosis menjadi “terpimpin.” komunisme, dan lain-lain. Semuanya memengaruhi penyelenggaraan pendidikan yang notebene berusaha mencerdaskan dan mencerahkan bangsa Indonesia. Lebih lagi Partai Komunis Indonesia. Mereka dengan gencar membangun pengaruh di dunia pendidikan.¹⁶

Ketika Partai Komunis Indonesia berhasil memporak-poandakan Indonesia pada tahun 1960 sampai akhir 1965, pendidikan di Indonesia pun mengalami hambatan yang signifikan. Partai Komunis Indonesia tidak segan-sega menggeret pendidikan ke dalam ranah politik praktis sehingga pendidikan menjadi tidak focus, bahkan mengalami kelambanan dalam gerakan pencerdasan dan pencerahan bangsa.

Pasca Gerakan Tiga-Puluh September, maksud jahat Partai Komunis Indonesia akhirnya terbongkar.¹⁷ Aktifitas Partai Komunis Indonesia kemudian dihentikan dan institusi partai tersebut dibubarkan setelah terlebih dahulu SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret 1966) sebagai landasn yuridis pemulihan keadaan negara pasca Gerakan Tiga-Puluh September PKI diterima oleh Pangkostrad Kolonel Soeharto. Restorasi berhasil diselenggarakan dan berujung dengan keluarnya TAP MPRS

¹⁵ Jessica Mackenzie dan Rebecca Gordon, *Studi Pengembangan Organisasi(PO)*, (Jakarta; Australian AID, 2016), 2.

¹⁶ Tim, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia “Latar Belakang, aksi, dan Penumpasannya”*, (Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994), 46

¹⁷ Tim, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai*, 93-116

Nomor: XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno, sekaligus pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan Tap MPRS itu secara otomatis lahir era baru yang disebut dengan Era Orde Baru.¹⁸

Lahirnya era Orde Baru memperkuat keyakinan terhadap faham Dialektika Heagel. Peristiwa hebat seperti Gerakan Tiga-Puluh September PKI sangat potensial memicu perubahan.¹⁹ Restorasi yang dilancarkan ORBA mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Dalam dunia pendidikan, bahaya laten komunisme dikikis secara seksama. Seiring dengan ikhtiyar mengantisipasi bahaya laten komunisme, system pendidikan-pun diformat sedemikian rupa untuk *support* kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang ber-Pancasila.

Bangunan system pendidikan sebagaimana uraian di atas kemudian menghadirkan paradigma dan atau model implementasi standar pendidikan nasional. Salah satu yang paling mencolok adalah praktek penyelenggaraan pendidikan yang terpusat, seragam, dan kurang memperhatikan *local genius* yang variatif diseluruh wilayah tanah air. Demikian pula adanya pada aspek kurikulum. Orientasi dan komptensinya bersifat general dengan mengasumsikan kondisi wilayah di Republik Indonesia cenderung homogen. Praktek system pendidikan seperti ini terus berlanjut dalam beberapa dekade. Keberlanjutan penyelenggaraan system pendidikan terpusat ini ternyata tidak sekedar kebijakan pendidikan murni, tetapi juga sebuah tindakan politis sebagai *protective belt* yang memberikan penjaminan kontinuitas kejayaan ORBA.”²⁰

Pengkondisian system pendidikan sebagai salah satu *protective belt* (lingkar pengaman) rezim ORBA ternyata membuahkan hasil yang menggembirakan bagi penguasa birokrasi. Sukses ini semakin meyakinkan para penguasa ORBA sehingga mendorong mereka mempertahankan *status*

¹⁸ Tim, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai*, (lampiran, 20 dan 25).

¹⁹ Alimandan, *Teori Sosial Modern* terj. (

²⁰ Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, (Tangerang, Galang Press, 2004), 9

quo. Upaya ini semakin memperkuat posisi ORBA sehingga mengemuka persoalan baru yang riskan. Persoalan dimaksud adalah massif-nya perilaku birokrat Orde Baru yang tidak terkontrol. Hal ini karena kekuatan penyeimbang ORBA (luar ABRI dan Golkar) sangat lemah. Salah satu akibat buruknya adalah maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), termasuk di lingkungan pendidikan.

Konsekuensi yang muncul akibat perilaku penguasa ORBA yang sedemikian rupa nyaris mengubah Indonesia sebagai Negara fasis. Fakta ini kemudian menekan perasaan rakyat sehingga seperti “api dalam sekam.”²¹ Akhirnya, setelah lebih kurang 30 tahunan rakyat dan kekuatan penyeimbang melakukan resistensi dengan gerakan reformasi yang mengakibatkan ORBA tumbang pada tahun 1998.²²

Reformasi mewarnai perubahan dibidang pendidikan. Atas gagasan Forum Rektor pada tanggal 11 November 1998, reformasi pendidikan menjadi menguat. Reformasi pendidikan tersebut pada intinya mengrahkan pendidikan yang lebih demokratis, sistemik, dan terbuka, serta multi makna.²³ Tampaknya, gagasan Forum rector ini menjadi salah satu formulasi kebijakan yang berpengaruh sehingga menjadi muatan pada landasan yuridis system pendidikan nasional pada UU SPN Nomor 20 Tahun 2003.

Tentu munajat dan hajat refomasi pendidikan ini haus diikhtiyakan dengan sangat serius. Ini bukan hal mudah. Butuh waktu dan komitmen serta kopetensi yang memadai. Lain dari pada itu, support impastruktur pendidikan sangat dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan tuntutan era disrupsi atau era industry 4.0 dan 5.0 wajib disebangunkan dengan arah dan strategi reformasi pendidikan. Atas beberapa tuntutan ini maka selama lebih kurang 2 dekade, reformasi pendidikan diisi secara cermat sampai dengan Negara-bangsa siap mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut “Merdeka Belajar” dengan sebuah Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020.

²¹ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Sisdiknas*, (Jakarta, Sekretariat kementerian Agama Ri, 2003),2.

²² Ibid, 1-2-

²³ Ibid, 1-2-

Kebijakan di atas sesungguhnya akan diselenggarakan pada tahun 2021. Ternyata karena wabah Covid 19, kebijakan Merdeka Belajar dalam beberapa aspek, seperti optimalisasi pemberdayaan IT diberlakukan lebih dulu satu tahun dari ketentuan.

b. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020

Kebijakan Medeka Belajar merupakan langkah realistis untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, sistimatis, terbuka, dan multimakna. Kebijakan Merdeka Belajar menyahuti kepentingan setiap peserta didik untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya. Dengan kata lain, Medeka Belajar sebagai kebijakan baru dalam dunia pendidikan dipandang dapat memberi ruang yang lapang bagi peserta didik dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan diri merek melalui jalur pendidikan.

Surat Edaran sebagai landasan operasional pendidikan di era disrupsi tersebut di atas, pun memayungi ikhtiyar pemberdayaan seluruh potensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidik atau guru yang selama ini dijejali dengan tugas-tugas administrative yang cukup mengecoh bahkan sampai memperkecil ruang waktu menunaikan inti subtansi tupoksi mereka, kembali akan diberdayakan dengan menyeimbangkan beban kerja administrative dengan tupoksi yang semestinya.

Kebijakan Medeka Belajar berusaha untuk memberdayakan imprastruktur dengan sebaik-baiknya. Merdeka Belajar juga akan memberdayakan kultur IT yang semakin berpengaruh hebat dan menawarkan multi-manfaat. Hajat ini mengusung *maqoshidi* pemerataan kesempatan mendapatkan akses pendidikan bagi warga bangsa di mana dan kapan saja.

Medeka Belajar merupakan *effort* (usaha) memenuhi rasa keadilan yang dibutuhkan oleh warga bangsa tanpa diskriminasi. Selain itu, kebijakan ini juga memuat ikhtiyar mengatur kesempatan memilih dan memasuki lembaga pendidikan yang layak secara berkeadilan dan proporsional dengan penertiban pola zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Secara rinci dan jelas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Medeka Belaja meliputi:

USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional) dan Penghapusan UN (Ujian Nasional)

Dalam Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 43 Tahun 2019 yang dijadikan dasar pertimbangan penetapan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa Ujian yang diselenggarakan sekolah, maupun Ujian Nasional, merupakan sesuatu yang diselenggarakan dengan usaha optimal menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh.

Secara substansial, esensi pertimbangan penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional) dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 berorientasi pada usaha mengumpulkan informasi kemajuan peserta didik dengan standarsasi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, khususnya yang tertuang dalam setiap kompetensi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kompetensi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif ini meliputi kapasitas narasi normative, material, dan social. Kapasitas normative sendiri meliputi keimanan dan ketaqwaan, akhlak, budi pekerti, moralitas. Sedangkan kapasitas material, meliputi penguasaan sisi kognisi atau kecakapan pengetahuan. Sementara kapasitas social mencakup seluruh kecakapan hidup yang mendukung peserta didik menjalankan fungsi dirinya sebagai makhluk social.

Dalam tradisi USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional), usaha optimal menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh ini belum dapat diejawantahkan. Tradisi USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional) untuk setiap mata pelajaran masih pada tingkat uji kapasitas idealisme-teoritis dan menggunakan paradigm *sampling* dalam penentuan aspek-aspek indicator kompetensi yang diujikan. Hal ini tentu karena durasi waktu yang sangat pendek dalam USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional).

Fakta-fakta tradisi USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional) yang belum dapat menyelenggarakan usaha optimal menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh ini mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mereformasi teknis penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional). Reformasi yang diajukan dalam konteks ini adalah memberikan hak dan kewenangan penuh kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional) dengan perangkat dan alat penyelenggaraan ujian yang memungkinkan terlaksananya usaha optimal menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh.²⁴

Ujian yang memungkinkan terlaksananya usaha optimal menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh tersebut sangat mungkin dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Misalnya saja dengan penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional) di awal semester ganjil pada kelas terakhir dari sebuah jenjang pendidikan. Misalnya di SD/MI dilaksanakan pada Semester ganjil kelas VI.SMP/M.Ts, dilaksanakan pada Semester ganjil kelas IX. Sedangkan di SMA,MA,SMK, dilaksanakan pada Semester ganjil kelas XII. Dengan durasi waktu yang cukup USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional) dapat menawarkan ujian komprehensif, selain porto folio yang meliputi teori-praktek pada setiap mata pelajaran atau dengan pola integrasi ilmu pengetahuan.

Sisa waktu USBN (Ujian Sekolah Bestandar Nasional) pada setiap Semester ganjil sampai semester genap kelas terakhir pada setiap jenjang pendidikan, dapat digunakan untuk remedial atau pun pengayaan hingga kemudian *mastery learning* dapat terejawantahkan. Jika *expectation* terlaksana maka ujian apalagi yang harus dilakukan? Pertanyaan retorik

²⁴Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020. Angka 1 bagian a dan b menyatakan: Kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Bahan ujian sekolah untuk keiteria kelulusan peserta didik (seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, dan penilaiiau bentuk kegiatan lain) dibuat oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan.

inilah yang mengemuka sebagai alasan rasional penghapusan UN (Ujian Nasional) dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020.

Penyederhanaan Administasi Mengajar Tenaga Pendidik

Adminstrasi dalam setiap agenda kegiatan tentu sangat penting. Tidak terkecuali dalam Kegiatan Belajar Mengajar, kegiatan administrasi ini sangat membantu, utamanya dalam pelaksanaan prinsip efisensi dan efektifitas. Albert H. Shuster dan Wilson F. Wetzler berpendapat bahwa: “*Administration of school may be defined as the art and science of creatively integrating ideas, materials, and person into an organic, harmonious, working unit for achievement of a desired goal.*”²⁵

Hadari Nawawi juga mengemukakan bahwa administrasi pendidikan adalah Cara bekerja bersama para pihak atau orang dalam rangka mencapai tujuan dalam pendidikan yang efektif atau mendatangkan hasil yang baik, tepat, benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan.²⁶

Pada bagian yang lain pada buku Administrasi Pendidikan Dalam Pembelajaran diperjelas bahwa fungsi administrasi pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi, secara umum, administrasi pendidikan yang secara khusus dalam hubungannya dengan pembelajaran adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang meliputi materi, metode, dan penilaian.²⁷

Beberapa tahun terakhir, problem administrasi pendidikan dalam pembelajaran ini mengemuka. Problem pokoknya adalah prinsip aplikasinya yang dipandang tidak efisien. Secara material, cukup banyak menghabiskan sarana, seperti kertas dan bahan cetak. Dalam perspektif psikologis, tentu membosankan bagi tenaga pendidik sehingga memicu tradisi plagiasi atau copas (*copy and paste*). Tradisi ini tergolong buruk dan dipastikan akan membawa pendidikan dalam kondisi yang “memalukan” (*shame*).

²⁵ Edeng Suryana, *Administrasi Pendidikan Dalam Pembelajaran*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2019), 6

²⁶ Edeng Suryana, *Administrasi Pendidikan Dalam*, 7

²⁷ Edeng Suryana, *Administrasi Pendidikan Dalam*, 8-9

Memandang dan mempertimbangkan kondisi objektif sebagaimana uraian di atas, akhirnya dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar, ditetapkan administrasi pendidikan dalam pembelajaran, khususnya RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) cukup satu lembar saja dan dalam format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mengajar tenaga pendidik.

Masa PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020–2021 menjadi bagaian yang diatur Merdeka Belajar. Dalam kebijakan tersebut terdapat beberapa ketentuan dalam surat edaran tersebut, di antaranya:

1). *Penyusun petunjuk teknis di tingkat pemerintah daerah.*

Penyusun petunjuk teknis di tingkat pemerintah daerah tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), meliputi penetapan wilayah zonasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, pendidikan dasar dan menengah. Fungsi ini dilaksanakan melalui koordinasi langsung dengan Kepala LPMP.

2). *Distribusi Dokumen:*

- a) SOP pelaksanaan PPDB daerah,
- b) Ketentuan zonasi kepada [ihak terkait, terutama LPMP pada waktu yang ditetapkan.

3). *Penyelenggaraan PPDB jalur zonasi dan jalur afirmasi oleh Pemda.*

- a) Pemda dapat melaksanakan tes seleksi yang bersifat sukarela.
- b) Jika Pemda melaksanakan tes seleksi masuk jalur prestasi, utamanya pada jenjang pendidikan dasar (SMP/M.Ts) Kementerian Dikbud berkewajiban menyediakan contoh praktik pada laman yang telah ditentukan.
- c) Sosialisasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru

- d) Pelaporan Pelaksanaan. kepada Kementerian Pdikbud melalui LPMP sesuai SOP yang telah ditetapkan

Mempersiapkan posko pelayanan informasi secara resmi. Memperhatikan Surat Edaran di atas, tampaknya Negara ingin benar-benar hadir untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada setiap warga Negara dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan pendidikan yang layak. Negara menunjukkan bahwa dia memberikan penjaminan terselenggaranya layanan bidang pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara memperoleh satuan pendidikan sebagai tempat belajar dengan sebuah regulasi yang disebut zonasi. Regulasi ini mempertimbangkan keterjangkauan satuan pendidikan oleh setiap warga Negara sehingga beban material yang ditimbulkan akibat jarak yang jauh antara satuan pendidikan dan peserta didik dapat diatasi. Lain dari itu, dengan zonasi, sebuah satuan pendidikan tidak hanya akan ditempati oleh peserta didik yang memiliki persyaratan khusus, terutama kemampuan material.

Keinginan Negara untuk hadir dalam memberikan rasa keadilan yang merata dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan pendidikan yang layak, dipastikan lebih meyakinkan lagi dalam penegasan system zonasi pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada “Kebijakan Merdeka Belajar” yang memuat regulasi formasi, antara lain 50% zonasi, 15% jalur afirmatif, 5% jalur perpindahan, dan 0-30% jalur prestasi,²⁸

Dalam penegasan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut di atas, kita pastikan bahwa warga negara atau calon peserta didik dengan pertimbangan keterjangkauan jarak dapat mengisi farmasi minimal 70% dari daya tampaung maksimal sebuah satuan pendidikan. Ada pun jalur-jalur yang dapat ditempuh hingga mencapai 70% itu adalah: jalur zonasi, afirmatif, dan perpindahan. Untuk memaksimalkan kesempatan, warga negara atau calon peserta didik di zonasi tertentu dapat menempuh jalur prestasi.

²⁸ SCTV, *Dokumen Pidato Kebijakan Merdeka Belajar Mendikbud Nadhim Makarim, 11 Desember 2019.*

B. Medeka Belajar Dalam Pandangan Islam

Islam adalah ajaran yang menghendaki para pemeluknya harus, bahkan wajib cerdas dan tercerahkan. Islam berkeyakinan bahwa tanpa kecerdasan dan ketercerahan, manusia tidak mengenal Tuhannya. Jika manusia tidak mengenal Tuhannya, bagaimana dia memiliki iman yang kuat? Kecerdasan dan ketercerahan sendiri hanya dapat terbengun di atas *al-aqlus-salim* (akal yang sehat).²⁹ Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan.³⁰

Selain tidak akan beriman, manusia tanpa kecerdasan dan ketercerahan tidak memiliki rasa takut kepada Pencipta. Secara otomatis, manusia yang tidak takut kepada-Nya karena tak dilengkapi kecerdasan dan ketercerahan, tidak akan melaksanakan kepatuhan sesuai tuntunan syar'i. Allah SWT dengan sangat terang dan tegas memperingatkan bahwa "Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa adalah mereka dari golongan cerdik-pandai atau para ulama."³¹

Muatan wahyu di atas tentu akan menjadi *sense of academic crisis* bagi setiap orang-orang beriman. *Reason* yang meniscayakan adanya "kegalauan" ini adalah fakta yang menunjukkan tidak sedikitnya individu dan komunitas yang masih dalam posisi *underdevelopment*. Sebagai sebuah ilustrasi yang dapat dicermati adalah: bahwa di Indonesia masih focus pada penuntasan wajib belajar 9 tahun. Artinya: masalah esensi penguatan kecerdasan dan ketercerahan SDM melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama perguruan tinggi masih jauh dari *expectation* (harapan).

Menawarkan kegalauan akademik (*sense of academic crisis*) sebagaimana yang diterangkan secara implisit di atas, tentu harus dengan melaksanakan *effort* (ikhtiyar) yang lebih serius dalam program konsolidasi pendidikan. Salah satu indikator keseriusan dalam konsolidasi pendidikan adalah melaksanakan pendidikan dengan system terbuka dan multi-makna. Sementara itu, ciri konsolidasi pendidikan yang terbuka dan multi-

²⁹ QS. At-Thuur Ayat 35

³⁰ QS. At-Tien Ayat 4

³¹ QS. Al-Fathir Ayat 28

makna adalah berusaha menghilangkan hambatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memperkaya jalur memperoleh kesempatan belajar bagi setiap warga Negara.

Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan multi-makna senafas dengan kebijakan “medeka Belajar.” Kebijakan ini sesungguhnya berbanding lurus dan searah dengan pandangan Islam. Penegasan-penegasan tentang hal-hal terkait dengan kebijakan “Merdeka Belajar,” khususnya mengenai kewajiban membuka akses seluas-luasnya bagi setiap individu, sangat banyak dimuat dalam al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma’idah Ayat 67, “Wahai Rasulullah SAW, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Jika kamu tidak melaksanakannya, berarti kamu telah berhianat atau tidak amanah. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Allah pun tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kafir.

Ayat di atas sangat jelas menguraikan tentang larangan menyembunyikan sebuah risalah yang datang dari Allah SWT. Semua isi ajaran harus dan wajib disampaikan kepada ummat oleh Rasul sebagai penyampai yang dipilih Allah. Menyembunyikan atau tidak menyampaikan risalah dipandang setara dengan menghalangi ummat mendapatkan akses memperoleh kesempatan belajar. Dalam ayat di atas juga terdapat penjaminan yang sangat khusus untuk Rasulullah SAW. Jaminan tersebut adalah keamanan dan kenyamanan bagi Rasul SAW dalam menyampaikan risalah. Allah SWT juga meyakinkan Rasul SAW bahwa Dia tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang ingkar atau kafir.

Firman Allah SWT dalam ayat yang lain lebih tegas menguraikan ancaman bagi siapa saja yang menyembunyikan ajaran Islam dengan maksud secara sengaja atau tidak menutup akses memperoleh kesempatan belajar bagi ummat. Firman tersebut menyatakan: “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, utamanya terkait dengan keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, akan dilaknat Allah dan oleh mereka yang melaknat. Hanya orang-orang yang bertaubat,

memperbaiki diri, serta menyampaikan kebenaran yang terbebas dari laknat. Merekalah orang-orang yang diterima taubatnya dan Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.³²

Dalam tafsir Ibnu Katsir, firman Allah di atas secara khusus mengancam ahlul kitab yang berusaha menyembunyikan sifat-sifat kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Tentu hal ini sangat menyentuh persoalan keimanan ummat. Akibat fatal dari sikap buruk ahlul kitab di atas adalah membungkam petunjuk Allah dengan cara menyembunyikannya sehingga ummat tidak mengenal Rasul Allah. Dengan dalih apa pun, tidak bisa ditolak bahwa perbuatan ahlul kitab ini menutup peluang bagi ummat untuk beriman kepada nabi utusan Allah SWT. Maka oleh sebab itulah ahlul kitab diancam Allah SWT dengan laknat-Nya dan laknat seluruh makhluk di muka bumi. Ancaman yang sedemikian hebat ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita ummat Rasulullah SAW. Kalau ahlul kitab saja diancam keras dengan sikapnya tersebut, lalu bagaimana kiranya kita sebagai ummat Muhammad SAW jika menyembunyikan atau tidak menyampaikan risalah Islam? Jika saja ada laknat yang jauh lebih hebat, maka itukah ancaman yang sangat adil bagi muslim yang dengan sengaja atau tidak menyembunyikan atau tidak menyampaikan risalah Islam.

Tafsir ini senada dengan hadits Rasulullah SAW yang menegaskan: “ Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW menyatakan “Barang siapa ditanya tentang sesuatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan ikatan dari api neraka.”³³

Dari sisi penerima petunjuk atau ummat, Allah dengan sangat bijaksana memberikan peringatan yang senada dengan para penyampai, termasuk kehadiran penguasa. Ummat yang mengabaikan risalah, termasuk golongan orang-orang yang dicatat untuk mendapatkan sanksi sebagaimana sikap abainya terhadap usaha pencerdasan dan pencerahan. Allah SWT dalam QS al-Ahzab ayat 34 mengatakan: “ Dan ingatlah apa yang dibacakan

³² QS. Al-Baqarah Ayat 159-160

³³ HR. Juz 2 Nomor 263/ HR. Abu Daud at-Tirmizi dan al-Hakim

di rumahmu, baik ayat-ayat maupun sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.

PENUTUP

Hakekat kebijakan medeka belajar adalah sebuah bentuk manifestasi komitmen dan kehadiran Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal melalui system pendidikan nasional yang demokratis, sistemik, dan terbuka serta multi makana, dalam arti tidak diskriminatif, manusiawi, integrative, dan memobilisasi suprastruktur Negara bangsa untuk percepatan peolehan capaian pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan bermoral, serta berakhlak mulia dalam bingkai pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Kebijakan Medeka Belajar dalam pandangan Islam ternyata telah dimuat secara khusus dan tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kebijakan medeka belajar ini benar-benar senilai dengan melaksanakan ibadah sesuai syara' atau ketentuan hukum Islam.

Pemahaman insane pendidikan terhadap "Merdeka Belajar" sebagai ajaan Tuhan ternyata berperan dalam penguatan komitmen mereka dalam menyuksekannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Zaini. Ahmad Nurkholis al-Adib, Mohammad Bahauddin Nursalim, *Qur'an Karim dan Terjemahan*; Yogyakarta: UII, 2006.
- Soenarjo, R.A.H. *Qur'an Karim dan Terjemahan*, (Madinah: Al-Malik Fahd li thiba'at al-mush-haf asy Syarif (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 1971.
- Sekretaris Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.

- Arifin, Anwar. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang SISDIKANAS*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Mackenzie, Jessica, dan Gordon, Rebecca Gordon. *Studi Pengembangan Organisasi(PO)*, Jakarta: Australian AID, 2016.
- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Natsir, Ridwan. *Mencari Tipologi: Format Pendidikan Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta:LKIS, 2005.
- Alimandan, terj, *teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Perenada Media, 2005
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera hati, 2000.
- Echols , Jhon M dan Hasan Shadly, *Kamus Indonesia Inggris (an Indonesian-English Dictionary Edisi KetigaYang diperbaharu)*, Jakarta: PT Gramedia,2002.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Purwadarminto,WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus dalam versi online Dalam jaringan (Daring), ...google....*
- Puspa, Yan Pramudya, *KamusLengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 2005.
- Lazuardi , Ahmad Lintang. terj. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Bawani, Imam. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*.Surabaya Sidoarjo, Khazanah Ilmu, 2016.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Pt Raja Grafindo, 2011, 155,
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Agusyana, Yus. *Olah Data Skripsi dan Penelitian dengan SPSS 19*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Santoso, Singgih. *Mastering SPSS 19*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, Suharjono, dan Supardi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 3*, Yogyakarta, Amdit, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 4*, Yogyakarta, Amdit, 2004.
- Faisal, Sanafiah. *Kumpulan Materi Metode Penelitian Kualitatif, BMPTSI Wilayah VII Jatim, 1998*.
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah*. Jakarta; Gaung Persada Press, 2009.
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009.
- BPS, *Potret Pendidikan Indonesia (Statistik pendidikan)*, Jakarta, BPS. 2019
- M. Irham Ad, *Picture-alliance/dpa/* diakses 5 Desember 2019
- SCTV, *Dokumen Pidato Kebijakan Merdeka Belajar Mendikbud Nadhim Makarim, 11 Desember 2019*.
- MPR RI, *Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945*.

- Sunarso, "Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan," *Civik* Vol 4 No 2, (Desember, 2007): 29.
- Tim, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia "Latar Belakang, aksi, dan Penumpasannya"*, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994
- Darmaningtiyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, Tangerang, Galang Press, 2004
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020-2021*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Kemendikbud. 2020
- Edeng Suryana, *Administrasi Pendidikan Dalam Pembelajaran*, Yogyakarta, Budi Utama, 2019
- SCTV, *Dokumen Pidato Kebijakan Merdeka Belajar Mendikbud Nadhim Makarim, 11 Desember 2019*.